



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELELANGAN IKAN  
PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan berorientasi pada penguatan ekonomi daerah, dibutuhkan unit pelelangan ikan yang berfungsi sebagai sarana transaksi sekaligus sebagai instrumen pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas hasil perikanan dan perlindungan lingkungan pesisir;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, kejelasan kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja unit organisasi secara efektif dan akuntabel, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 181 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelelangan Ikan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelelangan Ikan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 32);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMBENTUKAN UNIT PELELANGAN IKAN PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Distanparik adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.

9-

5. Unit Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Distanparik.
6. Kepala UPI yang selanjutnya disebut dengan Kepala, adalah Kepala Unit Pelelangan Ikan pada Distanparik.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPI kelas A pada Distanparik.
- (2) UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelelangan ikan pada Distanparik.
- (3) UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Distanparik.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) UPI mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelelangan ikan.
- (2) UPI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kegiatan teknis Distanparik di bidang pelelangan ikan;
  - b. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Distanparik.



BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPI terdiri atas:
- Kepala;
  - subbagian tata usaha; dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kepala

Pasal 5

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

Bagian Keempat  
Uraian Tugas

Pasal 7

Uraian tugas jabatan pada UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8-

**BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 8**

- (1) Pada UPI dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala.

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan peta jabatan.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional.

**BAB VI  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 10**

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

Pejabat pada UPI yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang, tetap menduduki jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

2.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 19 Desember 2025

BUPATI PEMALANG,

ttd  
cap

ANOM WIDYANTORO

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 19 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

ttd  
cap

ENDRO JOHAN KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 48


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Pemalang,



ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.  
PEMBINA  
NIP. 197810292006041008

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 48 TAHUN 2025  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELELANGAN IKAN PADA DINAS  
PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELELANGAN IKAN



BUPATI PEMALANG,

ttd  
cap

ANOM WIDYANTORO